

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TENAGA KERJA DI BAWAH  
UMUR PADA LPK “CINTA KELUARGA” SEMARANG**

Setelah penulis mengulas tentang tenaga kerja di bawah umur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, dan sebagaimana telah penulis paparkan dalam bab III, dimana dalam keterangan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan pembahasan dan analisis pemecahan.

**A. Analisis tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Di bawah Umur yang dilakukan Oleh LPK “CINTA KELUARGA” Semarang.**

Menurut LPK “Cinta Keluarga” sendiri bahwa seorang anak yang ingin menjadi pekerja, yaitu harus mengikuti langkah awal yang dilakukan oleh LPK dengan menggunakan cara promosi ke sekolah-sekolah melalui via pos, dan desa-desa. Tetapi, untuk mendaftar menjadi seorang pekerja dengan dibawa oleh Petugas Lapangan yang sudah menjadi perekrut utama dalam LPK. Bahwa, dengan dibawanya seorang pekerja ke LPK berarti dia sudah siap dengan tata cara yang diberlakukan oleh LPK. Yaitu dengan keterampilan-keterampilan yang ada dan pelatihan-pelatihan untuk menjadikan mereka seorang *baby sitter*, pembantu rumah tangga, pramu lansia, dan pramuria.

Dengan Petugas Lapangan yang sudah membawa surat tugas dari LPK, mereka datang dengan Petugas Lapangan yang ada untuk di bawa ke

LPK, agar mendapatkan keterampilan-keterampilan sebelum mereka bekerja. Apabila si tenaga kerja belum mempunyai sebuah KTP, mereka tetap mendapatkan surat izin pengantar dari kelurahan yang ada. Adapun latihannya mereka dilatih untuk lebih terampil dalam mengerjakan beberapa pekerjaan yang ada, latihan tiap pekerja tergantung terhadap kemampuan mereka. Tetapi untuk mereka mendapatkan pelatihan mempunyai jangka waktu selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu baru mereka memperoleh ketentuan untuk bekerja dan langsung dikirim ke majikan masing-masing.

Adapun latihan dilakukan oleh LPK sendiri, pekerja yang mendapatkan pelatihan di antaranya: seorang baby sitter dan perawat lansia, adapun pembantu rumah tangga dan pramuria mereka langsung dikirim ke majikan masing-masing dan tidak mendapatkan pelatihan yang spesial. Tugas-tugas dari baby sitter dan perawat lansia di antaranya sebagai berikut:

a) Tugas *baby sitter* meliputi:

- Etika
- Bahasa Inggris
- Ilmu gizi
- Ilmu kesehatan anak
- Keperawatan bayi
- Keperawatan balita
- Psikologi anak
- P3k
- Praktek memandikan bayi

- Praktek membuat susu formula
- Praktek sterilisasi botol
- Praktek membuat nasi tim
- Praktek perawatan tali pusar

b) Tugas perawat lansia meliputi:

- Etika
- Bahasa Inggris
- Ilmu gizi
- Ilmu perawatan dasar
- memelihara kesehatan lansia
- Memelihara kebersihan lansia dan lingkungan
- Memobilisasi lansia
- Mencegah kecelakaan dan melakukan K3 pada lansia
- Menyiapkan dan memberikan makan/minum lansia
- Menemani lansia
- Psikologi anak
- Praktek memandikan lansia
- Cara-cara pemberian obat<sup>50</sup>

Dan Para ulama' telah menetapkan batasan-batasan seorang anak bekerja di bawah umur, adapun persyaratan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa orang yang melakukan akad (pengusaha dan pekerja),

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Khunifah, pemilik LPK "Cinta Keluarga" Semarang pada tanggal 05 juni 2010

disyaratkan kedua belah pihak harus sudah *baligh*, berakal serta mempunyai *ahliah* (kecakapan) agar dalam pelaksanaannya terjadi atas dasar kerelaan, tanpa ada unsur paksaan dan tidak ada unsur *gharar* (penipuan).

Menurut Ulama Ushul, *ahliah* (cakap) dibagi menjadi dua bagian:

1. *Ahliatul Wujub*

Yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban.

2. *Ahliatul Wujub*, dibagi menjadi dua:

a. *Ahliatul Wujub Sempurna*

Yaitu seseorang yang sudah pantas menerima hak dan kewajiban.

Keadaan ini dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai ia meninggal dunia. Misalkan seorang anak kecil dikenakan wajib zakat, karena ia belum dewasa maka yang melaksanakannya adalah orang tua atau walinya, dan dia punya hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau walinya.

b. *Ahliatul Wujub Kurang Sempurna*

Yaitu kondisi seseorang yang hanya mampu menerima hak.

3. *Ahliatul Ada'*

Yaitu kepantasan seseorang dipandang sah atas segala perkataan dan perbuatannya. Seperti misalnya ketika ia melakukan perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakannya dianggap sah dan mempunyai akibat hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Mukhtar Yahya, *Loc. Cit*

*Ahliatul Ada'* dibagi menjadi tiga:

- a. Ada kalanya seseorang tidak mempunyai *ahliatul ada'* (kecakapan berbuat) sama sekali, atau kehilangan kecakapan berbuat, misalnya anak kecil, karena dia tidak mempunyai *ahliatul ada'* maka segala tindakannya tidak berpengaruh dalam syara', sehingga segala bentuk perikatan mu'amalahnya dianggap tidak sah dan batal.
- b. Keadaan seseorang yang mempunyai *ahliatul ada'* namun kurang sempurna, seperti anak yang sudah *mumayyiz*, akan tetapi belum mencapai kondisi kedewasaan.
- c. *Ahliatul Ada'* sempurna, yakni kondisi seseorang yang sudah mencapai kedewasaan dan dapat berfikir secara sempurna, maka segala tindakan mu'amalahnya dianggap sah, karena sudah rasyid (dapat berfikir dengan cerdas)<sup>52</sup>

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, keadaan anak di bawah umur itulah yang menimbulkan pengaruh terhadap larangan anak kecil mengadakan suatu perjanjian semacam perjanjian kerja. Alasan yang melatarbelakangi statement kelompok Hanafiyah adalah bahwa masa anak-anak pada umumnya adalah masa di mana kecerdasannya belum tampak atau dapat dikatakan mereka masih belum cerdas.<sup>53</sup>

Golongan Syafi'iyah berpendapat, ada empat orang yang tidak dapat (tidak sah) melakukan suatu perjanjian (termasuk perjanjian kerja),

---

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang., 1994, cet. pertama, hlm. 137

<sup>53</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Asia: an-Nur, tt., hlm. 210

mereka itu adalah: anak kecil, baik sudah *mumayyiz* atau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun sudah mukallaf, dan orang buta. Apabila mereka melakukan suatu perjanjian maka hukumnya tidak sah. Menurut pendapatnya di atas, maka dapat dipahami tentang tidak diperbolehkannya anak kecil melakukan suatu perjanjian kerja atau bekerja, karena anak kecil belum dapat berfikir secara matang dan baik, sehingga segala tindakannya belum dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Syari'at Islam, pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya didasarkan pada dua hal, yang *pertama*, kekuatan dan kemampuan berfikir, *kedua*, atas pilihan sendiri (*irodah dan ikhtiar*). Oleh karena itu, kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilaluinya dalam yang ia jalani, mulai dari waktu melahirkan, sampai pada masa memiliki dua perkara tersebut. menurut pendapat para fuqaha, kedudukan anak berdasarkan perbedaan masa yang dilaluinya terdiri dari tiga bagian:

a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak dia dilahirkan sampai ia berusia sekitar 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut, anak belum mempunyai kemampuan berfikir dan disebut anak yang belum *mumayyiz*. Sebenarnya kemampuan berfikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kadang-kadang dapat timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun, kadang-kadang juga terlambat, tergantung dari perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental psikisnya.

b. Masa kemampuan berfikir lemah.

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun, sampai mencapai usia dewasa dan kebanyakan *Fuqaha* membatasi dengan usia 15 (lima belas) tahun, kalau anak sudah mencapai usia itu, ia dianggap sudah dewasa.

c. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun ke atas. Dan semua fuqaha juga sepakat bahwa seseorang bisa dikatakan *baligh*, yaitu apabila seorang anak tersebut mengalami fase transisi yang bersifat alami dilalui oleh manusia, masa ini merupakan masa beralihnya sifat kekanak-kanakan menuju kondisi dewasa dan pada masa inilah seseorang mulai terkena beban taklif syara' dan akan bertanggung jawab atas segala tindakannya. *Baligh* bisa diketahui dari dua aspek, *pertama*, aspek biologis, *kedua*, aspek usia. *Baligh* dari aspek biologis ditandai dengan *ihtilam* bagi pria dan haid bagi wanita, selain *baligh* secara biologis dapat juga ditandai dengan tumbuhnya rambut kasar di sekitar *qubul*.<sup>54</sup>

Semua *Fuqaha* sepakat seseorang yang telah *baligh* terkena khatab syara'. *Baligh* bisa diketahui dari dua aspek, yaitu aspek biologis dan aspek usia. *Baligh* dari aspek biologis ditandai dengan *ihtilam* bagi pria dan haid bagi wanita, selain itu *baligh* secara biologis dapat juga ditandai dengan tumbuhnya rambut kasar di sekitar *qubul*.

---

<sup>54</sup> Ahmad Hanafi, *Loc. Cit*

Sedangkan *baligh* menurut segi usia minimal 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki, dan minimal 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Pada usia inilah seseorang mengalami *baligh* dari segi usia. Apabila pada usia tersebut belum muncul tanda *ihtilam* atau haid, maka fase *baligh* dari segi umur ditunggu sampai 15 (lima belas) tahun. Pada dasarnya *taklif syara'* tidak didasarkan pada batasan usia secara jelas, akan tetapi melalui dari munculnya kekuatan yang sempurna yaitu kekuatan biologis dan kekuatan akal.

Dari unsur kekuatan biologis tampak dirasakan secara tradisi, baik *baligh* dari segi tindakan atau dari segi hukum. Keadaan ini dapat diprediksi berdasarkan pengalaman yang sering terjadi, atau kebiasaan yang berlaku. Sedangkan kemampuan akal dapat dilihat dari indikasi perimbangan perbuatannya, indikasi ini tidak dapat dirasakan dari segi biologis. Kondisi *baligh* itu merupakan praduga yang nyata menurut tradisi atas pertumbuhan daya pikir mereka sebagaimana yang terjadi pada pertumbuhan biologis.<sup>55</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka bahwa batasan umur anak diperbolehkan bekerja ketika ia berumur di atas 15 tahun, atau telah matang secara akal, artinya bahwa daya pikir yang dimiliki seorang anak tersebut memungkinkan ia untuk melakukan suatu perjanjian kerja atau melakukan pekerjaan.

---

<sup>55</sup> Chusnunia, *Op. Cit*, hlm. 76

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Tenaga Kerja di bawah Umur pada LPK “CINTA KELUARGA” Semarang**

Sifat akomodatif adalah sebuah sifat dari hukum Islam, yakni menerima hukum atau norma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, selama sesuai dengan *nash* dan selaras dengan kemaslahatan, terlihat pula penerimaan terhadap adat istiadat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam ilmu fiqh sudah dijelaskan tentang arti *'urf* atau adat istiadat, *'urf* adalah suatu tingkah laku dari suatu kelompok masyarakat yang dianggap baik, dan dilakukan secara terus menerus sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan, maka dengan sendirinya ia akan menjadi norma dalam masyarakat, yang pada perkembangannya menjadi norma hukum. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'Urf* dibagi menjadi dua bagian, yaitu;

### *1. 'Urf Shaheh*

Yaitu suatu kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak menimbulkan mafsadat.

### *2. 'Urf Fasid*

Yaitu suatu kebiasaan yang sudah dikenal masyarakat ramai dan pelaksanaannya bertentangan dengan syari'at Islam, karena mengandung mudlarat bagi manusia dan melupakan aspek masalah. Seperti transaksi yang mengandung unsur riba atau sejenisnya

yang pada prinsipnya dikecam oleh syari'at Islam <sup>56</sup>.

Apabila dilihat dari pengertian *'urf* di atas, bahwa seorang anak yang bekerja di bawah 18 tahun berarti tergolong dalam *'urf shaheh*, yaitu suatu kebiasaan yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak menimbulkan mafsadat.

Dalam sejarahnya Nabi Muhammad waktu kecil sudah melakukan pekerjaan, ketika Nabi berumur 12 tahun, beliau mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja menggembala kambing, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak masa Nabi. Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah mereka, dan untuk biaya keperluan lain. Sesuai dengan syari'at Islam yang mana syari'at dihadirkan adalah juga untuk kemaslahatan umat manusia <sup>57</sup>.

Masalah yang ada pada syari'ah itu sendiri menurut pendapat Imam Abu Ishak asy-Syathibi dapat dibedakan menjadi tiga kelompok: masalah yang bersifat *dharuri*, masalah yang bersifat *hajji*, dan masalah yang bersifat *takmili*. Adapun pembagian yang bersifat *hajji* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memaklumi (*ma'fu*) untuk kondisi *dharuri*, seperti sah atau diperbolehkannya anak-anak melakukan

---

<sup>56</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Loc. Cit*

<sup>57</sup> Chusnunia, *Op. Cit.*, hlm 82

pekerjaan, demi menghilangkan kesukaran dan *masyaqqah* yang ada padanya (berwujud himpitan kondisi ekonomi), disertai pula sifat *dharuri* yang digunakan untuk mengadakan perlindungan sebagai pencegahan agar anak tidak bekerja atau dipekerjakan secara sembarangan tanpa terjamin hak-haknya.<sup>58</sup>

Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut, motivasi, apa dan bagaimana syarat-syarat mempekerjakannya, agar hak-hak tidak terlupakan. Karena pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya. Seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: 185)

Artinya: ".....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....."<sup>59</sup>

Dan dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 28 juga dijelaskan:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (النساء: 28)

Artinya: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan lemah"<sup>60</sup>

Ayat di atas, menunjukkan alternatif untuk meninggalkan hal-hal yang dirasa oleh manusia mengalami kesulitan, seperti pelarangan kerja anak di bawah umur, karena dalam diri anak belum ada kemampuan untuk menyalurkan harta bendanya, sehingga hal ini dianalogikan

<sup>58</sup> Ibnu Qayyim, *I'lam al-Miaqin*, Juz. III, Dar al-Jazid, hlm 125

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, hlm 28

<sup>60</sup> Departemen Agama, *Ibid* hlm 83

dengan tidak adanya kemampuan anak kecil menerima *taklif* (beban) dari agama, sehingga anak di bawah umur dibebaskan dari tuntutan syara'.

Tampak jelas bahwa ternyata masalah anak bekerja, walaupun tidak secara tersurat, namun tersirat bahwa ada pelarangan bagi manusia untuk melakukan sesuatu hal tidak pada tempatnya dalam arti di luar kemampuan, termasuk dalam hal ini anak melakukan suatu pekerjaan atau dipekerjakan, dibolehkan hanya sebatas kemampuan anak tersebut. Padahal, jika dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis tidak mengatur, maka dalam hal ini masuk kriteria hukum mubah (boleh).

Berdasarkan gambaran pemikiran tersebut yang mengacu pada dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadist, penulis berpendapat bahwa pekerja anak di bawah standar minimal umur yang sudah ditetapkan, hukumnya mubah dan semua ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tenaga kerja anak sudah terdapat dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta dapat dibenarkan bahwa suatu keharusan anak yang terpaksa bekerja atau dipekerjakan harus dilindungi, dan dilakukan usaha-usaha dengan tujuan akhir agar anak tidak lagi bekerja atau dipekerjakan, karena anak secara fisik masih lemah dan akal pikirannya pun masih lemah untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang yang seharusnya tidak mereka lakukan dalam keadaan masih di bawah umur.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menghendaki kemudahan dan menghindari kesukaran. Dan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 286, yang berbunyi;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: 286)

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.<sup>61</sup> (QS. al-Baqarah; 286).

Setelah penulis melihat berbagai pendapat yang ada, penulis lebih sependapat dengan pendapat Imam Hambali yang mengatakan bahwa akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam hal pekerjaan yang ringan, walaupun belum *tamyiz* dan tanpa seizin wali, itu dianggap sah. Tetapi apabila pekerjaan itu banyak dan berat, maka tidak sah anak di bawah umur mengerjakannya jika dia belum *tamyiz* walaupun dengan seizin walinya, akan tetapi jika dia sudah *tamyiz* dan dengan izin walinya maka akadnya dapat dianggap sah, dengan syarat itu demi kemaslahatan anak tersebut.

---

<sup>61</sup> Departemen Agama, *Ibid*, hlm 49